



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 047.1/Kep. 98 -Diskominfo/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENILAI DESA TERBAIK
DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat, perlu penataan pelayanan desa berbasis digital yang terarah dan terpadu guna mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan berkesejahteraan di wilayah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui Penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); ✓
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 66);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim Penilai Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital, dengan Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menentukan kriteria penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon dengan Perangkat Daerah terkait dan stakeholder lainnya;

- c. melaksanakan seleksi terhadap desa yang diusulkan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan;
- d. menetapkan Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi keberlanjutan pelaksanaan program pelayanan publik berbasis digital di setiap desa di wilayah Kabupaten Cirebon;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 047.1/Kep. 98 -Diskominfo/2023
TANGGAL : 28 Februari 2023
TENTANG : TIM PENILAI DESA TERBAIK DALAM
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL
DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PENILAI DESA TERBAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN CIREBON

Pembina : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon
Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Cirebon;
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan
E-Government pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon;

8. Subkoordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Subkoordinator Pemerintahan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Seksi Aplikasi, Keamanan dan Persandian, pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
12. Subkoordinator Pengembangan dan Tata Kelola e-Government pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
13. Subkoordinator Infrastruktur, Teknologi dan Informatika pada Bidang Teknologi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
14. Subkoordinator Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
15. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several smaller strokes below it.

IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 047.1/Kep. 98 -Diskominfo/2023

TANGGAL : 28 Februari 2023

TENTANG : TIM PENILAI DESA TERBAIK DALAM
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL
DI KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PENILAI DESA TERBAIK
DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL
DI KABUPATEN CIREBON

A. Pembina memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap kegiatan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon.

B. Penanggung jawab memiliki tugas sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
3. Melakukan evaluasi atas kinerja Tim Penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon.

C. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
3. Menetapkan Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon sesuai hasil dari Keputusan Tim;
4. Menerima arahan dan perintah dari Penanggung Jawab;
5. Bersama Tim lainnya, melaksanakan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi keberlanjutan pelaksanaan program pelayanan publik berbasis digital di setiap desa di wilayah Kabupaten Cirebon.

D. Wakil Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam mengkoordinasikan tugas tim.

E. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan kegiatan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
2. Mengadministrasikan dokumen pelaksanaan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon; dan
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon.

F. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon dengan Perangkat Daerah terkait dan stakeholder lainnya;
3. Melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon;
4. Melaksanakan seleksi terhadap desa yang diusulkan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan;
5. Menetapkan Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon sesuai persetujuan Ketua dan Wakil Ketua, serta arahan Pembina dan Penanggungjawab;
6. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi keberlanjutan pelaksanaan program pelayanan publik berbasis digital di setiap desa di wilayah Kabupaten Cirebon;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' with a horizontal line extending to the right and some smaller loops on the left.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580
email : diskominfo@cirebonkab.go.id
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 Februari 2023
Nomor : 047.1 / 11 / SPE-Gov
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penilaian Desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon**

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat, perlu penataan pelayanan desa berbasis digital yang terarah dan terpadu guna mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan berkesejahteraan di wilayah Desa. Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital, maka Kabupaten Cirebon akan memberikan *cash programme* pada perencanaan tahun anggaran 2024 bagi 3 desa terbaik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilaian desa Terbaik dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Cirebon selanjutnya, mohon kiranya Bapak berkenan dapat menandatangani Surat Keputusan Tersebut.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,

BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH.
Pembina
NIP. 19781024 200604 1 015

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.